

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Cirebon (Studi di Pusat Bantuan Hukum PERADI Sumber) yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Cirebon. Memiliki Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Pro bono oleh Advokat PBH PERADI Sumber adalah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Surat Keputusan DPN PERADI No. 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Bantuan Hukum, Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Kode Etik Advokat Indonesia, Peraturan Pusat Bantuan Hukum PERADI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penambahan Fungsi Bantuan Hukum dan Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi PBH PERADI Yang Terakreditasi dan Terverifikasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pusat Bantuan Hukum Peradi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Dan Pelaksanaan Laporan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat, dan Keputusan PBH PERADI Sumber Nomor: 01/KEP/PBH PERADI SBR/1/2023 tentang Ketentuan Mekanisme, Tata Cara dan Syarat Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Pro Bono.
2. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di PBH PERADI Sumber di Pengaruhi oleh lima faktor berikut: 1) Faktor Hukum, adanya Undang-Undang yang telah mengatur Advokat untuk melaksanakan kewajiban Pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu; 2) Faktor Penegak Hukum, PBH PERADI Sumber menjadi wadah pengelolaan Pro bono bagi ± 95 Advokat PERADI Sumber. Pelaksanaan Pro bono oleh Advokat di lingkup

PERADI Sumber dapat konsisten dalam menjalankan kewajiban profesinya yakni melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga memberikan jaminan keberlanjutan praktik hukum yang etis dan bermartabat; 3) Faktor Sarana atau Fasilitas, sekretariat PBH PERADI Sumber menjadi tempat layanan administrasi yang berlokasi strategis bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon atau Masyarakat diluar Cirebon yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum secara Pro bono. Sementara itu, dengan adanya media sosial Instagram @pbh.peradisumber dan Aplikasi Perqara juga memberikan fasilitas bagi masyarakat luas; 4) Faktor Masyarakat, Banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan jasa advokat secara cuma-cuma dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga pengetahuan masyarakat akan hal tersebut dapat memperluas *access to justice* khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu; dan 5) Faktor Kebudayaan, semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum secara Pro bono yang dilaksanakan oleh advokat, hal ini dapat menghilangkan kontruksi masyarakat kepada advokat, bahwa menyewa jasa advokat harus membayar biaya yang tidak murah. Dari analisis kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum secara Pro bono di PBH PERADI Sumber dapat dikatakan efektif, karena tidak hanya memenuhi lima faktor menurut Soerjono Soekanto, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam mengubah persepsi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum Pro bono.

3. Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di PBH PERADI Sumber tidak dapat dilepaskan dari perspektif Islam. Islam memandang bantuan hukum pro bono sebagai jasa hukum yang diberikan tanpa biaya sebagai kebaikan. Hal ini juga dianggap sebagai *mashlahah* atau dalam bahasa Indonesia disebut maslahat, yakni sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan). Pemberian bantuan hukum pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu di PBH PERADI dapat dipertimbangkan dari perspektif *mashlahah*, yang merujuk pada keserasian dan kesejahteraan umum yang sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Hal ini

termasuk dalam konsep *masalah mursalah*, mencakup kemaslahatan yang mewujudkan kebaikan bagi manusia dan menolak segala bentuk kemudharatan dalam kehidupan mereka. Dari segi cakupannya, bantuan hukum pro bono untuk masyarakat yang tidak mampu dapat dikategorikan sebagai *mashlahah al-ammah*, yang merupakan kemaslahatan yang harus dinikmati oleh masyarakat umum. Dalam konteks kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, bantuan hukum pro bono untuk masyarakat yang tidak mampu dapat digolongkan sebagai masalah hajiyyah. *Maslahah hajiyyah* merujuk pada sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan dan menghilangkan kesulitan.

B. Saran

1. Pusat Bantuan Hukum PERADI Sumber diharapkan lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai bantuan hukum pro bono, agar masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat memahami atau mengetahui adanya layanan tersebut, dengan cara sosialisasi yang bersifat masif melalui media online secara berkala supaya semakin banyak masyarakat yang mengetahui.
2. Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar dapat melaksanakan kerja sama dengan PBH PERADI Sumber, baik itu dalam Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum, sehingga mahasiswa bisa melakukan praktek bersama Advokat PBH Sumber, sehingga pembelajaran hukum tidak hanya berbasis pada teori semata.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa terkait bantuan hukum pro bono, disarankan untuk memperdalam analisis mengenai dampak efektivitas dan efisiensi program pro bono dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, peneliti dapat mengeksplorasi potensi perbaikan atau pengembangan dalam implementasi program tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara lebih luas.